

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA  
DE LUNA RESTORAN DAN CAFE DENGAN BANK MEGA  
CABANG MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN POTONGAN  
HARGA BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT BANK MEGA**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**


**OLEH:**

**ANDI RAHMATIA  
4505060041**

**Fakultas Hukum/ Ilmu-Ilmu Hukum  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR  
2009**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.345/FH/U-45/XI/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin, 23 November 2009, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **ANDI RAHMATIA** Nomor Stambuk **4505060041** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:




Pangawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,

  
Abd. Haris Hamid, SH., MH.

Sekretaris

  
Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Hj. Kamsilaniah, SH.,MH


Anggota : 1. Hamzah Taba, SH.,MH


2. Andi Tira, SH.,MH

3. Almusawir, SH.,MH

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai masukan demi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih penulis yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Andi Mappiare Ahsan P. Petta Siri dan Sitti Hasnah serta kakak-kakak penulis yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Abdul Haris Hamid. SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar beserta seluruh staff dosen dan karyawan serta karyawan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Lokasi Penelitian .....	7
1.4.2 Jenis dan Sumber Data .....	8
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.4.4 Analisis Data .....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Beberapa Pengertian .....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian, Pengertian Perjanjian Kredit .....	10
2.1.2 Pengertian Bank dan Restoran .....	12
2.1.3 Pengertian Kartu Kredit .....	15

2.2 Syarat Sah Perjanjian .....	17
2.3 Akibat Hukum Perjanjian.....	23
2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	25
2.5 Dasar Hukum Kartu Kredit .....	29
<b>BAB 3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Mega Cab. Makassar dengan Restoran De Luna .....	32
3.2 Penyelesaian Masalah dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Mega Cab. Makassar dengan Restoran De Luna .....	42
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	50

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia perdagangan pada saat ini kian meningkat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan ini menyebabkan lahirnya teknologi baru bagi pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin modern dan terus mengikuti perkembangan zaman. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari manusia semakin membutuhkan kepraktisan dalam segala hal, mengingat tingkat kesibukan manusia untuk mencapai sesuatu yang diimpikannya guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Salah satu contoh perkembangan zaman dan perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling nyata wujudnya yaitu fenomena penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Dalam kehidupannya sehari-hari, manusia memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun membawa uang tunai dalam jumlah besar memiliki risiko yang besar karena uang tunai dalam jumlah besar mempunyai kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu dalam lalu lintas pembayaran, seseorang lebih menghendaki suatu alat bayar yang bisa menutupi kelemahan-kelemahan dari uang tunai tersebut.

meningkat. Setiap bank berusaha mengeluarkan kartu kredit dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Kehadiran kartu kredit merupakan suatu gejala baru di dalam tatanan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang berada pada golongan sosial menengah ke atas. Menyadari hal ini bank menerbitkan kartu kredit dengan layanan yang bisa digunakan di mana saja. Untuk itu bank menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan penyedia barang maupun jasa. Dalam hal ini bank mempelajari gaya hidup masyarakat golongan menengah ke atas yang selalu menggunakan barang dan jasa dari perusahaan yang ternama. Gaya hidup yang serba modern mengikuti perkembangan zaman yang membuat lahirnya semakin banyak perusahaan yang menawarkan barang dan jasa dengan berbagai penawaran menarik yang tentunya menguntungkan bagi masyarakat.

Salah satu bank yang menyadari akan kebutuhan masyarakat tersebut adalah Bank Mega yang menjalin kerja sama dengan salah satu restoran terkemuka di Makassar yakni De Luna Restaurant. Dalam kerja sama ini Bank Mega menawarkan potongan harga di restoran De Luna bagi pemegang kartu kredit Bank Mega. Sebelum penawaran ini dikeluarkan oleh pihak Bank Mega maupun pihak restoran De Luna, kedua perusahaan ini telah membuat perjanjian mengenai penawaran tersebut. Dalam merumuskan suatu perjanjian biasanya didahului dengan suatu pembicaraan atau negosiasi untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak sesuai asas kepatutan dan asas keadilan, sehingga perjanjian

yang akan ditandatangani betul-betul lengkap dan jelas sampai pada cara penyelesaian masalah apabila di kemudian hari timbul masalah.

Walaupun perjanjian yang dibuat dan disepakati telah dianggap lengkap dan jelas tetapi hal itu tidak menjamin atau tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut nantinya, yang akan membawa para pihak ke dalam perselisihan. Permasalahan yang timbul bisa menyangkut dari berbagai alasan, baik karena salah satu pihak melakukan wanprestasi ataupun karena penyebab lain seperti keadaan memaksa (*overmacht*) dan lain sebagainya. Sebelum membuat perjanjian secara tertulis para pihak yang akan mengadakan perjanjian wajib membicarakan cara penyelesaian yang akan ditempuh apabila dikemudian hari terjadi permasalahan. Baik penyelesaian secara musyawarah maupun penyelesaian menggunakan jalur hukum.

Dalam suatu perjanjian itu sendiri, kedua belah pihak harus berusaha agar dalam perjanjian tersebut memuat tentang penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari. Dalam hal ini kedua belah pihak harus menentukan dari awal jalan mana yang akan ditempuh apabila kelak terjadi sengketa ataupun permasalahan menyangkut pelaksanaan perjanjian yang dibuat. Dalam membuat perjanjian, kedua belah pihak harus memahami betul akan hak dan kewajibannya dalam bentuk kerja sama, kedua belah pihak harus bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban-kewajibannya sebagai pembuat perjanjian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka penulis mengangkat pokok permasalahan yang dijadikan fokus pembahasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Bank Mega Cab. Makassar dengan Restoran De Luna.
2. Cara penyelesaian masalah dalam perjanjian kerjasama antara Bank Mega Cab. Makassar dengan Restoran De Luna.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Bank Mega Cab. Makassar dengan Restoran De luna.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah cara penyelesaian masalah dalam perjanjian kerjasama antara Bank Mega Cab. Makassar dengan Restoran De Luna.

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan berguna bagi peneliti sendiri untuk mengetahui tentang pelaksanaan dari sebuah perjanjian kerjasama.

2. Diharapkan berguna bagi almamater peneliti sebagai bahan acuan terhadap penelitian berikutnya dengan permasalahan serupa.
3. Diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kerja sama antara Bank Mega Cab. Makassar dengan Restoran De Luna.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di kota Makassar, tepatnya pada Bank Mega Cabang Makassar yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 43 Makassar dan pada Restoran De Luna yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 37A-B Lt.4 Makassar.

Adapun dasar pertimbangan atas pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank Mega Cabang Makassar merupakan salah satu bank yang terkenal dengan kinerja yang cukup baik di masyarakat yang menawarkan kartu kredit dengan segala jenis dan fasilitas yang menguntungkan bagi masyarakat.
2. Restoran De Luna Makassar adalah salah satu restoran yang terkemuka di Makassar yang berada tepat di pusat kota yang menjalin kerja sama dengan Bank Mega dalam pemberian potongan harga bagi pelanggannya yang juga menjadi nasabah dari Bank Mega khususnya yang memiliki kartu kredit Bank Mega.

3. Kedua Perusahaan tersebut bertempat dan beralamat di kota yang sama dengan penulis, dan kedua perusahaan tersebut bertempat di alamat yang saling berdekatan satu sama lain, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

#### **1.4.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di tempat penelitian dan wawancara dengan pihak Bank Mega Cabang Makassar serta pihak Restoran De Luna.
- b. Data sekunder, yaitu data teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para pakar, dokumen resmi atau bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan pembahasan.

#### **1.4.3 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mempelajari atau menelaah buku-buku, khususnya buku mengenai perjanjian, tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan pembahasan objek penelitian, kemudian data dijadikan landasan-landasan teoritis untuk melakukan penelitian lapangan.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Wawancara dengan pihak Bank Mega Cab. Makassar yang diwakili oleh Theresia Tanri selaku *Mnager Legal* dan Feby Alfongs selaku *Costumer Service* dan Restoran De Luna yang diwakili oleh Adistiah Nathalini Sigilipu selaku *Service Office Manager* tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama.
2. Menyebarkan angket kepada 13 orang pelanggan Restoran De Luna yang juga menjadi nasabah Bank Mega Cab. Makassar khususnya bagi nasabah pemegang kartu kredit Bank Mega. Penulis mengambil sepertiga dari jumlah pengguna Kartu Kredit Bank Mega yang melakukan transaksi pada Restoran De Luna, yaitu sekitar 30-40 orang pelanggan.

#### 1.4.4 Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, baik data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan, data tersebut di analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan dan menjelaskan. Selain itu data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Ket : P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Frekuensi

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Beberapa Pengertian**

##### **2.1.1 Pengertian Perjanjian, Pengertian Perjanjian Kredit**

Sebelum membahas lebih dalam mengenai perjanjian kerja sama yang dilakukan antara De Luna Restoran dengan Bank Mega Cab. Makassar, maka penulis akan memberikan beberapa pengertian atau definisi dari perjanjian dan perjanjian kredit itu sendiri. Pengertian-pengertian ini dikemukakan oleh para sarjana dan juga diambil dari kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pendapat para sarjana tersebut terdapat perbedaan satu sama lain, namun pada prinsipnya tetap sama.

Seperti yang dikemukakan oleh Subekti (2005:1) bahwa :

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dijelaskan pula oleh Hermansyah (2005:71) bahwa :

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian juga di kemukakan oleh Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja (2003:14) sebagai berikut :

“...perjanjian dibuat dengan pengetahuan dan kehendak bersama dari para pihak, dengan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut”

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut pasal 1313, perjanjian dirumuskan sebagai berikut : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Bertautan dengan rumusan pasal 1313 KUH Perdata, Gunawan Widjaja & Ahmad Yani (2001:13) :

Bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

Pengertian perjanjian dijelaskan pula oleh R. Setiawan yang dikutip oleh Johannes Ibrahim (2004:29) bahwa :

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, maka akan dijelaskan pula pengertian perjanjian kredit yang juga menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini. Seperti yang dikemukakan oleh Hermansyah (2005:71) bahwa : “Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok ( prinsipal ) yang bersifat riil”

Adapun pengertian perjanjian kredit lainnya dikemukakan oleh Munir Fuady (2002:36) yaitu :

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan di sana sini diadakan penyesuaian seperlunya. Biasanya pihak bank telah mempunyai *form* tersendiri, di mana para pihak tinggal mengisi data pribadi dan data tentang *loan* yang diambil.

Mengutip dari <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata/maria4.pdf>

menerangkan perjanjian kredit sebagai berikut : “Perjanjian kredit adalah sarana pembangunan untuk mendapatkan kredit, penerima kredit terikat pada syarat-syarat tertentu”

## 2. 1. 2 Pengertian Bank dan Restoran

Pengertian bank telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun dalam penulisan ini akan dituangkan beberapa pengertian tersebut secara umum. Seperti yang dikemukakan oleh Hermansyah (2005:7) :

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dirumuskan pengertian Bank sebagai berikut :

Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Istilah hukum Fockema Andreae yg dikutip oleh Hermansyah (2005:7) menjelaskan :“Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan suatu perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga”

Pengertian Bank yang lain dikemukakan oleh Kasmir (2005:2) yang menyatakan bahwa :

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya

Selengkapnya pengertian bank diatur dalam pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 yang dikutip oleh Faisal Abdullah (2003:17) bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Dalam rumusan lain yang di jelaskan oleh Frianti Pardia, Elly Santi, Achmad Abrur (2004:10) :

Bank merupakan suatu badan usaha yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pemberian kredit dilakukan dengan modal sendiri atau dengan dana pihak ketiga yang disimpan di bank maupun dengan mengedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral

Mengutip dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> menerangkan pengertian bank sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sementara itu pengertian bank di jelaskan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2002:2)

bahwa :

Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.

Membahas lebih dalam mengenai pengertian bank di atas yang menyatakan

Bank adalah lembaga keuangan, yang berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Bank adalah pencipta uang artinya bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal. Pencipta dan pengedar uang kartal (uang kertas dan logam) merupakan otoritas tunggal bank sentral Bank Indonesia), sedangkan uang giral dapat diciptakan bank umum.

Selanjutnya bank dikatakan sebagai pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana kepada SSU (*surplus spending unit*) atau masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kredit kepada DSU (*defisit spending unit*) atau masyarakat yang membutuhkan dana. Dikatakan selanjutnya bank selaku pelaksana lalu lintas pembayaran berarti bank menjadi pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayar ke penerima.

Kemudian bank dijelaskan bank sebagai stabilisator moneter diartikan bahwa bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai tukar kurs

serta harga barang. Yang terakhir disebutkan bahwa bank sebagai dinamisor perekonomian maksudnya bahwa bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksana lalu lintas pembayaran, memproduktifkan tabungan, dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional (Malayu S.P. Hasibuan, 2002:2)

Setelah membahas beberapa pengertian bank, selanjutnya akan di paparkan pula pengertian restoran yang di jelaskan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia: "Restoran adalah tempat menjual makanan atau dengan kata lain rumah makan"

Selain itu pengertian restoran juga dijelaskan oleh Marsum (1994), (<http://abectipub.wordpress.com/2008/12/16>) :

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang di organisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya baik berupa makanan dan minuman.

Adapun dalam rumusan Undang-Undang RI No.34 Tahun 2000 masih dari <http://abectipub.wordpress.com/2008/12/16> menjelaskan bahwa :

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan di pungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering.

### **2. 1. 3 Pengertian Kartu Kredit**

Pembahasan dalam bab ini akan dijelaskan beberapa pengertian kartu kredit.

Salah satunya di jelaskan oleh Johannes Ibrahim (2004:11) yang menerangkan :

Kartu kredit atau *credit card* adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.

Penjelasan mengenai kartu kredit juga dipaparkan oleh Subagyo, Sri

Fatmawati, Rudy Badrudin, Astuti Purnamawati, dan Algifari (2005:39) :

Kartu kredit adalah kartu plastik berukuran  $\pm 5,5 \times 8,5$  cm dengan nama, tanda tangan, foto (tambahan *feature*), jangka waktu berlakunya, dan nomor pemegang kartu kredit tersebut tercantum di atasnya yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai (*instrument*) untuk berbelanja di toko-toko, rumah makan, tempat hiburan, dan lain-lain

Dalam kamus Oxford yang dikutip oleh Abdul Wahab Ibrahim (2006:2)

memberikan definisi mengenai kartu kredit sebagai berikut: "Kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman"

Penjelasan kartu kredit lebih lanjut dikemukakan oleh Suryohadibroto dan

Prakoso (Hermansyah, 2005:90) :

Kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau biasa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advance*).

Berdasarkan uraian dan definisi dari kartu kredit yang telah di jelaskan maka

dapat diambil unsur-unsur dari kartu kredit sebagai berikut :

1. Kartu yaitu tanda bukti hak bagi pemegang yang diterbitkan oleh penerbit.

2. Penerbit yaitu pihak yang menerbitkan kartu kredit dan bertindak selaku pihak yang mengakui adanya hak itu, dalam arti pihak yang melegitimasi pemegang sebagai orang yang berhak.
3. Pemegang yaitu pembawa hak yang diberi wewenang untuk mempergunakan surat bukti hak tersebut sesuai dengan tujuan penerbit.
4. Pengusaha yaitu tempat dimana kartu kredit dapat diipergunakan untuk mendapatkan sejumlah fasilitas barang atau jasa. Dimana pengusaha tersebut sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan penerbit.

## 2. 2 Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam *Burgelijk Wetboek (BW)* yang kemudian diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicantumkan pada pasal 1320 antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang jelas.

Penjelasan atas bunyi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merumuskan syarat sahnya perjanjian tersebut di jelaskan oleh Burhanuddin Ali dan Nathaniela (2009:12) bahwa :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya kesepakatan disini adalah adanya rasa ikhlas atau saling member dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum.
3. Suatu hal tertentu, artinya objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, sedikit-tidaknyanya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.
4. Suatu sebab yang halal, artinya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Adapun penjelasan lain mengenai syarat sahnya perjanjian dikemukakan oleh

Abdulkadir Muhammad ( Djumadi , 2006:18 ) menerangkan keempat syarat tersebut

yaitu :

1. **Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri**  
Maksudnya adalah kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah bersepakat, setuju dan seia sekata atas hal-hal yang di perjanjikan.
2. **Kecakapan Membuat Suatu Perjanjian**  
Maksud membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum dan yang bisa melakukan hubungan hukum adalah mereka yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, pihak yang dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang dan badan hukum.
3. **Suatu Hal Tertentu**  
Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu yang di dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati.
4. **Suatu Sebab Yang Halal**  
Menurut undang-Undang, sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan pada pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi :  
"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum".

Ke empat unsur syarat sah perjanjian tersebut di golongan ke dalam dua bagian. Dua unsur yang pertama yaitu pihak yang mengadakan perjanjian di golongan ke dalam unsur subjektif, kemudian dua unsur selanjutnya yaitu hal yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian di golongan ke dalam unsur objektif (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003:93)

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian, sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Dalam hal pemenuhan kedua unsur yakni unsur subyektif dan unsur obyektif, maka apabila unsur obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari awal tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Kemudian apabila unsur subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas (Subekti, 2005:20).

Pembatalan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif dalam suatu perjanjian, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menggunakan istilah kebatalan atau nulitas. Selanjutnya Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani (2001:22) membedakan macam-macam kebatalan sebagai berikut :

Dengan berdasarkan pada alasan kebatalannya, nulitas dibedakan dalam perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum; sedangkan berdasarkan sifat kebatalannya, nulitas dibedakan dalam kebatalan relatif dan kebatalan mutlak.

Selanjutnya Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani (2001:25) menjelaskan kebatalan relatif dan kebatalan mutlak sebagai berikut :

Suatu kebatalan disebut relatif, jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perorangan tertentu saja, dan disebut mutlak jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Dengan melihat uraian di atas perlu diperhatikan bahwa alasan pembatalan tidak memiliki hubungan apapun dengan jenis kebatalan ini. Suatu perjanjian yang dapat di batalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak, sebaliknya perjanjian yang batal demi hukum pasti berlaku mutlak.

Selain syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah dijelaskan di atas masih ada asas yang berkaitan dengan pemberlakuan suatu perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas dan asas personalia.

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini dalam KUH Perdata memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dan dengan siapa saja, asalkan

memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, Kesusilaan dan ketertiban umum sebagai pengecualian dari asas kebebasan berkontrak (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:18)

Asas kebebasan berkontrak ini diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata ayat 1

yang berbunyi :

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

## 2. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas atau kekuasaan bersepakat atau kekuasaan bersepakat merupakan pengejawantahan dari buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut sistem terbuka. Dengan adanya sistem terbuka tersebut hukum perjanjian memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada para pihak untuk membuat perjanjian tentang apa dan siapa saja yang kemudian perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuat undang-undang, selama perjanjian yang dibuat itu disepakati bersama oleh para pihak. Kata sepakat yang dimaksud diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat tentang kata sepakat yang merupakan salah satu dari syarat sahnya perjanjian (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:19).

### 3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum berkaitan dengan adanya akibat dari kontrak, yakni adanya pihak ketiga sebagai penengah atau hakim yang mengadili para pihak pembuat kontrak yang sedang berselisih paham yang harus menghormati isi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak (Frans Satriyo Wicaksono, 2008:5)

### 4. Asas Itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Asas itikad baik artinya dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Selain itu, setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus selalu melandasinya dengan itikad baik (Frans Satriyo Wicaksono, 2008:5)

### 5. Asas Personalia

Asas personalia ini dapat kita temukan dalam rumusan pasal 1315 KUH Perdata dan dipertegas dalam pasal 1340 KUH Perdata sebagai berikut :

Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi :

“Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian dari pada untuk dirinya sendiri”

Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi :

**“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”**

Dari kedua rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian hanya melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian pihak ketiga, kecuali dalam hal pertanggungan.

### **2.3 Akibat Hukum Perjanjian**

Dalam suatu perjanjian yang terjadi akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Seperti yang dijelaskan oleh Burhanuddin Ali, Nathaniela (2009:11) : **”Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri”**

Selanjutnya Burhanuddin Ali dan Nathaniela (2008:16) menjelaskan lebih lanjut mengenai akibat hukum perjanjian bahwa : **“Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban”**

Hal tersebut juga di jelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa : **“Perjanjian yang dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian”**

Dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) Kiatb Undang-Undang Hukum Perdata di atas sudah dapat dilihat bahwa akibat hukum dari suatu perjanjian merupakan

suatu peraturan atau undang-undang yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Walaupun hal yang diatur dalam perjanjian tersebut belum ada peraturan atau undang-undang yang mengatur secara jelas isi perjanjian tersebut namun apabila perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak yang berjanji maka isi dari perjanjian tersebutlah yang menjadi peraturan atau undang-undang dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

Frans Satriyo Wicaksono (2008:18) menjelaskan bahwa :

Lahirnya suatu kontrak menimbulkan hubungan hukum perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan akibat hukum suatu kontrak

Pemenuhan hak dan kewajiban yang dimaksud disini adalah kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua dan sebaliknya, kewajiban dari pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan kata lain, akibat hukum perjanjian sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri.

Yang dimaksud dengan pemenuhan hak dan kewajiban, yaitu dimana kedua belah pihak harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk pihak lain. Hal yang harus dilakukan itu dinamakan prestasi. Maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari suatu perjanjian yaitu isi dari perjanjian tersebut mengikat para pihak yang berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi pihak lain sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat.

## 2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pada perjanjian yang bersifat timbal balik di dalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana yang dijelaskan oleh Subekti (2005:29) bahwa :

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai dua sudut: sudut kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh sesuatu pihak dan sudut hak-hak atau manfaat yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu

Perjanjian kredit menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak bank dengan pihak pemegang kartu, sedangkan dalam perjanjian kerjasama antara bank dengan *merchant* dalam hal ini kerjasama antara Bank Mega dengan Restoran De Luna menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak bank dengan pihak *merchant*.

Dalam hal perjanjian kredit, Johannes Ibrahim (2004:59) menjelaskan hak dan kewajiban pihak bank dan pihak pemegang kartu sebagai berikut :

### a. Hak Bank

1. Menerbitkan kartu kredit yang memenuhi persyaratan sesuai dengan permohonan dari nasabah, baik untuk pemegang kartu utama dan tambahan.
2. Memberikan pagu/batas kredit atau *plafond* sesuai dengan kemampuan dan kapasitas nasabah setelah dilakukan analisis dan memenuhi pertimbangan pihak bank.
3. Mempertimbangkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu utama dan tambahan, apakah menolak atau menerimanya berdasarkan kinerja pemegang kartu utama dalam membayar tagihan atas pemakaian kartu yang dilakukan oleh pemegang kartu utama dan tambahan.

### b. Kewajiban Bank

1. Bank dapat menerbitkan atau menolak menerbitkan kembali atas kartu yang hilang, rusak atau dicuri selama masa berlaku kartu kredit.

2. Penyerahan hak oleh bank berkaitan dengan wanprestasi dari pemegang kartu dalam melunasi pembayaran atas transaksi yang dilakukan baik oleh pemegang kartu utama dan tambahan. Selanjutnya bank dapat meminta jasa dari pihak ketiga untuk penyelesaian transaksi-transaksi dimaksud.
3. Bank dapat mengakhiri perjanjian penerbitan kartu kredit dengan mengantisipasi berupa tindakan memblokir dan atau membatalkan dan atau membekukan kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu, dan seluruh hutang pemegang kartu menjadi jatuh tempo dan dapat segera ditagih serta harus dibayar seketika dan sekaligus lunas, bilamana terjadi salah satu kejadian di bawah ini :
  - a) Pemegang kartu atau penjamin terlibat perkara pidana maupun perdata.
  - b) Harta kekayaan pemegang kartu dan atau penjamin disita.
  - c) Pemegang kartu dan/atau penjamin tidak memenuhi ketentuan/kewajiban yang dimaksud dalam persyaratan dan ketentuan ini berikut setiap perpanjangan/perubahan/pembaharuannya serta ketentuan lainnya yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
  - d) Perusahaan pemegang kartu dan/atau penjamin dibubarkan/dilikuidasi atau izin usahanya dicabut oleh pihak berwajib.
  - e) Keadaan keuangan pemegang kartu dan atau penjamin, bonafiditas dan solvabilitas menurut pertimbangan bank mundur, sehingga mempengaruhi kemampuan pemegang kartu dan/atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan persyaratan dan ketentuan ini.
  - f) Pernyataan/keterangan yang diberikan pemegang kartu dan/atau penjamin kepada bank menurut pertimbangan bank ternyata tidak benar.
  - g) Pemegang kartu mengundurkan diri sebagai pemegang kartu.
  - h) Pemegang kartu telah bermukim di luar Indonesia.
  - i) Pemegang kartu meninggal dunia maka kewajibannya diselesaikan oleh ahli warisnya.

c. Hak Pemegang Kartu atau *Cardholder*

Memperoleh fasilitas kredit yaitu fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pemegang kartu yang merupakan gabungan atas kartu utama dan kartu tambahan.

d. Kewajiban Pemegang Kartu atau *Cardholder*

1. Membayar seluruh tagihan yang dilakukan pemegang kartu utama dan kartu tambahan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh pihak bank.
2. Membayar biaya-biaya yang dibebankan dalam penerbitan kartu kredit, terdiri atas iuran tahunan (*annual fee*), biaya keterlambatan (*late charge*), biaya penggunaan kartu melampaui batas (*overlimit fee*), biaya bilyet giro atau cek tolakan (*returned cheque fee*), biaya bunga (*finance charge*), biaya penarikan uang tunai (*cash advance fee*), biaya penggantian kartu.
3. Memberitahukan perubahan alamat, dirumuskan dalam klausula sebagai berikut: "Pemegang kartu wajib memberitahukan secara tertulis kepada bank bila ada perubahan alamat penagihan dan/atau perusahaan di mana pemegang kartu bekerja. Tidak diterimanya atau keterlambatan penyampaian pemberitahuan tagihan beserta seluruh denda, bunga dan akibat lain dari keterlambatan pembayaran sebagai akibat perubahan alamat yang tidak atau terlambat diberitahukan kepada bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang kartu".

Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama antara bank dan *merchant* Johannes

Ibrahim (2004:70) menjelaskan hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut :

a. Hak Bank

1. Mendapatkan keuntungan dari *merchant* dalam transaksi menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank berupa *merchant discount* dalam bentuk potongan sejumlah prosentase tertentu.
2. Bank berhak menagguhkan pembayaran atas tiap-tiap transaksi kartu kredit apabila bank meragukan keabsahan transaksi kartu sampai waktu tertentu di mana keabsahan transaksi kartu telah dapat dibuktikan .
3. Bank berhak melakukan pemotongan (*chargeback*) atau penahanan pembayaran kepada *merchant* berkaitan dengan pembatalan transaksi kartu, melebihi *floor limit* atau tanpa otorisasi, pemegang kartu atau

*cardholder* memperlakukan kualitas barang/jasa atau menyangkal melakukan transaksi, terjadi penipuan.

**b. Kewajiban Bank**

1. Memperluas jaringan dan memberikan kepuasan pelayanan bagi pemegang kartu atau *cardholder* yang diterbitkan oleh pihak bank sehingga dapat meningkatkan volume kartu kredit.
2. Memberikan sarana elektronik yang digunakan dalam transaksi kartu kredit untuk otorisasi dari pihak bank, di antaranya berupa mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yaitu alat telekomunikasi yang dipergunakan untuk membaca garis data *magnetic* yang terdapat pada kartu dan untuk mencetak *sales slip* secara otomatis, mesin *Point of Sale Terminal* (P.O.S Terminal) yaitu alat yang sama kegunaannya dengan *Electronic Data Capture* (EDC) hanya saja pencetakan *sales slip* dilakukan secara manual menggunakan *Imprinter*, mesin *Imprinter* yaitu alat pencetak yang dioperasikan secara manual untuk mencetak informasi yang tercantum pada kartu ke atas *sales slip* atau *credit slip*, serta *Sales Slip* (nota penjualan) yaitu formulir yang disediakan oleh bank untuk digunakan oleh *merchant* dalam mencatat transaksi kartu dan sebagai bukti sahnya transaksi kartu yang harus ditanda-tangani oleh pemegang kartu atau *cardholder*.
3. Memberikan *floor limit* dan otorisasi untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu atau *cardholder* yang sewaktu-waktu dapat dirubah berdasarkan pertimbangan pihak bank.

**c. Hak Merchant**

1. Mendapatkan promosi dari pihak bank untuk dicantumkan dalam iklan dan *leaflet* yang dipasang oleh pihak bank.
2. Mendapatkan pembayaran dari pihak bank setelah memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

**d. Kewajiban Merchant**

1. Mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pihak bank dalam transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit atau *cardholder*, termasuk tidak terbatas untuk memeriksa keaslian dan keutuhan fisik kartu sebelum melakukan transaksi, mencek daftar hitam kartu atau *warning bulletin* yang dikeluarkan oleh pihak bank secara *periodic*, melakukan otorisasi, dan dalam limit yang diberikan oleh pihak bank.
2. Mempergunakan, menjaga dan menyimpan dengan baik sarana elektronik yang dipergunakan dalam transaksi kartu kredit berikut slip-slip transaksi.
3. *Merchant* wajib menerima pembayaran dengan menggunakan kartu atas semua barang/jasa dengan harga yang sama dan tanpa dikenakan

biaya-biaya tambahan (*surcharge*) kepada pemegang kartu atau *cardholder* yang berkeinginan melakukan transaksi kartu.

4. Melakukan rekonsiliasi atas pembayaran dari bank dan melapor ke bank bilamana terdapat perbedaan angka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, hal tersebut menjelaskan pula bahwa suatu perjanjian benar bersifat timbal balik.

## 2. 5 Dasar Hukum Kartu Kredit

Penerbitan kartu kredit antara pihak bank dan nasabah tidak dapat dilepaskan dari perikatan yang dibuat di antara kedua belah pihak, yaitu bersumber dari perjanjian. Dengan demikian dasar hukum kartu kredit adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dan nasabah.

Perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam Buku III tentang perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian keempat. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata sebagai berikut:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Mengenai dasar hukum kartu kredit ini, Thoi seorang sarjana hukum Jerman dalam bukunya *Das Handelsrecht* (Farida Hasyim, 236:2009) mengemukakan teori perjanjian sebagai berikut:

## **BAB 3**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **3. 1 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Mega Cab. Makassar dengan Restoran De Luna**

Bank Mega merupakan sebuah perusahaan yang berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman yang didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada tahun 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan relokasi kantor pusat ke Jakarta. PT. Bank Mega Tbk dengan semboyan "Mega Tujuan Anda" tumbuh dengan pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan ternama yang mampu disejajarkan dengan bank-bank terkemuka di Asia Pasifik dan telah mendapatkan berbagai penghargaan dan prestasi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank Mega Tbk berpegang pada asas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian dengan struktur permodalan yang kuat serta produk dan fasilitas perbankan terkini. Hingga tahun 2007 PT. Bank Mega Tbk memiliki 152 jaringan kerja yang terdiri kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar hampir di seluruh kota besar di Indonesia.

Dalam perjalanan usaha selanjutnya, perusahaan terus meningkatkan fasilitas produk dan kualitas layanan agar dapat bersaing dan sejajar dengan bank-bank

terkemuka lainnya. Demi mengejar kepuasan para nasabahnya Bank Mega memberikan berbagai promo yang dapat memberi keuntungan, kemudahan serta kenyamanan dalam penggunaan fasilitas produk dari Bank Mega. Berkaitan dengan hal itu Bank Mega Cabang Makassar melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai perusahaan lain atau *merchant* dalam rangka semakin memperluas fasilitas produk bagi nasabahnya.

Salah satu *merchant* yang bekerja sama dengan Bank Mega yaitu Restoran De Luna. Restoran De Luna merupakan salah satu restoran termodern serta termewah yang berada di Makassar. Didukung letaknya yang strategis yakni berada di tengah kota dan berdekatan dengan pusat perkantoran di Makassar membuat restoran ini menjadi pilihan tepat bagi masyarakat untuk menikmati makanan serta suasana yang nyaman yang ditawarkan oleh Restoran De Luna. Selain tempat yang nyaman, Restoran De Luna juga menyediakan berbagai macam pilihan makanan disertai dengan berbagai hiburan menarik yang disediakan.

Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh bank Mega cabang Makassar dengan Restoran De Luna melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hal itulah yang menjadi salah satu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam program pemasaran kartu kredit Bank Mega berupa Mega Visa, Mega Pass dan Mega First dalam program *Merchant Discount*. Adapun hak dan kewajiban dari kedua belah pihak akan diuraikan dalam bentuk pasal-pasal mengenai bentuk kerjasama sebagai berikut :

A. Hak Bank Mega

1. Apabila terjadi komplain dari pemegang kartu kredit Mega Visa, Mega Pass, dan Mega First karena pihak Restoran De Luna tidak melaksanakan Program sesuai ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian, dan hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pihak Bank Mega kepada Pihak Restoran De Luna, maka Pihak Bank Mega berhak untuk mengklaim harga potongan harga tersebut untuk diberikan kepada pemegang kartu kredit Mega Visa, Mega Pass, dan Mega First yang bersangkutan.
2. Potongan harga tidak berlaku untuk *group booking*, *take away*, pesta, minuman beralkohol, seluruh karyawan dan seluruh keluarga pihak Restoran De Luna.

B. Kewajiban bank Mega

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, pihak Bank Mega memberikan dukungan kepada pihak Restoran De Luna berupa subsidi *discount* sebesar 10%, dengan cara *reimbursement* pada bulan dimana berlaku program *discount* 20%, berdasarkan perhitungan dari pihak Restoran De Luna, dengan melampirkan tabulasi transaksi, *copy sales draft* dan *copy print out* yang ditandatangani oleh pemegang kartu Mega Visa, Mega Pass dan Mega First. Dana tersebut akan dipindahbukukan ke rekening pihak Restoran De Luna.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Bank Mega memberikan promosi dalam bentuk *below the line* dengan perincian sebagai berikut :

- a. *Marketing collateral* berupa *banner, tent card, open closed sign, bill folder.*
- b. *Newsletter*

### C. Hak Restoran De Luna

1. Pihak Restoran De Luna setuju bahwa dalam jangka waktu berlakunya kerjasama ini pihak kedua akan melaksanakan Program dengan perincian sebagai berikut:

- a. Program spesial *discount* (potongan harga) sebesar 10% dan 20% yang berlaku pada bulan yang telah ditentukan untuk setiap pembelian makanan dan minuman pada Restoran De Luna dengan menggunakan Kartu Mega Visa, Mega Pass dan Mega First selama periode program kerjasama. Dimana 10% ditanggung oleh Restoran De Luna dan 10% ditanggung oleh pihak Bank Mega untuk program *discount* 20%, sedangkan untuk program *discount* 10% akan ditanggung oleh pihak Restoran De Luna.
  - b. Program seperti disebutkan pada Pasal 1.a diatas berlaku pada *outlet* : Restoran De Luna.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa pemberian potongan harga tersebut di atas berlaku setiap hari termasuk hari libur dan hari besar nasional, untuk pembelian semua jenis makanan dan minuman.
3. Pemberian potongan harga tersebut berlaku untuk pembelian makanan dan minuman di Restoran De Luna untuk makan di tempat (*dine in*) dengan

minimum transaksi Rp. 150.000,- dan maksimal transaksi Rp. 2.000.000,- per transaksi per hari.

D. Kewajiban De Luna dan Cafe

1. Pihak Restoran De Luna wajib memasang/ mendisplay *marketing collateral* di area *outlet* pihak Restoran De Luna selama periode kerja sama berlangsung.
2. Pemberian potongan harga tersebut adalah harga pembelian makanan dan minuman sebelum dikenakan pajak restoran dan *service charge*.
3. Pihak Restoran De Luna wajib untuk mengkomunikasikan ketentuan pelaksanaan Program ini kepada karyawan Pihak Restoran De Luna untuk selanjutnya diinformasikan kepada pemegang kartu Mega Visa, Mega Pass, dan Mega First.

Pembahasan dari pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini akan dijelaskan sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yaitu pihak Bank Mega Cabang Makassar dengan restoran De Luna.

Dalam wawancara tersebut pihak Bank Mega Cabang Makassar diwakili oleh Theresia Tanri selaku *Manager Legal* Bank Mega Cabang Makassar yang membawahi *Legal Department* Bank Mega Cabang Makassar, sedangkan pihak Restoran De Luna diwakili oleh Adistiah Nathalini Sigilipu selaku *Service Office Manager* Restoran De Luna.

Mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak masing-masing pihak memberikan penjelasan dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan masing

masing wakil dari kedua belah pihak. Theresia Tanri selaku *Manager Legal Bank Mega* (wawancara tanggal 02 September 2009) menyatakan :

Sampai sejauh ini hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang kami buat dengan Restoran De Luna telah dilaksanakan seperti yang seharusnya. Kami telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kami begitupun dengan pihan Restoran De Luna.

Menguatkan pernyataan tersebut, pernyataan serupa dilontarkan pula oleh pihak Restoran De Luna yang di wakili oleh Adistiah Nathalini Sigilipu selaku *Service Office Manager* (Wawancara tanggal 2 September) yang menjelaskan bahwa :

Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban tidak ada masalah, baik dari pihak kami maupun pihak Bank Mega. Kami telah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kami dan kami pun telah menerima hak kami dari Bank Mega yaitu berupa pembayaran pada rekening kami.

Dari pernyataan tersebut dapat dihubungkan dengan salah satu poin penting dalam perjanjian tertulis yang dibuat antara Bank Mega dengan Restoran De Luna yakni pada Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi :

“Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Pertama memberikan dukungan kepada Pihak Kedua berupa subsidi discount sebesar 10% (sepuluh persen), dengan cara reimbursement pada bulan dimana berlaku program discount 20% (dua puluh persen), berdasarkan perhitungan dari Pihak Kedua, dengan melampirkan tabulasi transaksi, *copy sales draft* dan *copy print out* yang ditandatangani oleh pemegang kartu Mega Visa, Mega Pass dan Mega First. Dana tersebut akan dipindahbukukan ke rekening Pihak Kedua...”

Sehubungan dengan pasal tersebut, Adistiah Nathalini Sigilipu (Wawancara Tanggal 2 September 2009) memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama ini :

Setelah kami melakukan kewajiban kami yakni memberikan potongan harga bagi pemegang kartu kredit Bank Mega sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka kami pun mendapatkan pembayaran dari Bank Mega dimana

pembayaran atas pemberian potongan harga tersebut langsung dipindahbukukan ke rekening kami di akhir bulan.

Mengenai kesepakatan pembayaran ini merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus dibicarakan terlebih dahulu, mengingat perjanjian ini dibuat untuk mencari keuntungan bagi kedua belah pihak, di samping untuk memberikan fasilitas dan keuntungan baik bagi nasabah Bank Mega maupun bagi pelanggan Restoran De Luna. Hal ini di jelaskan oleh Theresia Tanri (wawancara tanggal 7 September 2009):

Alasan sebenarnya atas dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah kedua belah pihak ingin mendapatkan keuntungan. Karena sebuah perusahaan atau badan usaha apapun terbentuk dengan satu tujuan, yakni mencari keuntungan. Selain untuk mencari keuntungan, dengan adanya kerja sama ini kedua belah pihak ingin memberikan fasilitas dan keuntungan pula kepada nasabah dan pelanggannya.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama ini, menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pada Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan :

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa pemberian discount sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 1 diatas berlaku setiap hari termasuk hari libur dan hari besar nasional, untuk pembelian semua jenis makanan dan minuman.

Mengenai pasal di atas pihak Restoran De luna telah melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian dengan memberikan potongan harga bagi pemegang kartu kredit Bank mega pada hari libur maupun hari besar nasional. Adistiah Nathalini Sigilipu (wawancara tanggal 7 September 2009) menerangkan :

Mengenai hari libur dan hari besar nasional kami tetap memberikan potongan harga seperti hari-hari biasa sesuai dengan apa yang telah kami sepakati dan kami tuangkan dalam perjanjian.

mendengar langsung para penyanyi yang tergabung dalam band yang di hadirkan pada Restoran De Luna menjelaskan dan mempromosikan kepada pelanggan Restoran De Luna mengenai program *discount* tersebut.

Pada poin terakhir mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini yakni pada pasal 1 ayat 10 yang menegaskan bahwa :

Apabila terjadi komplain dari pemegang kartu kredit Mega Visa, Mega Pass, dan Mega First karena pihak kedua tidak melaksanakan program sesuai ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian, dan hal tersebut dapat dibuktikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, maka pihak pertama berhak untuk mengklaim harga discount tersebut untuk diberikan kepada pemegang kartu kredit Mega Visa, Mega Pass, dan Mega First yang bersangkutan.

Maksud dari bunyi pasal di atas yaitu apabila terjadi komplain oleh pemegang kartu kredit Bank Mega dimana pihak Restoran De Luna tidak melaksanakan program discount yang telah diperjanjikan maka pihak Bank Mega dapat saja mengklaim potongan harga tersebut kepada pihak Restoran De Luna. Mengenai terjadinya komplain dari pemegang kartu kredit Bank Mega, Theresia Tanri (Wawancara 15 September 2009) memberikan penjelasan :

Sampai sejauh ini belum ada komplain dari nasabah kami mengenai pihak Restoran De Luna yang yang tidak menjalankan program *discount* ini dengan kata lain pihak Restoran De Luna tidak memberikan potongan harga kepada pemegang kartu kredit Bank Mega. Namun apabila hal itu terjadi kami dapat mengklaim potongan harga tersebut kepada Restoran De Luna untuk diberikan kepada nasabah kami sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan.

Mengenai tidak dilaksanakannya program *discount* yang telah diperjanjikan tersebut, penjelasan di atas juga dibenarkan oleh Adistiah Nathalini Sigilipu (Wawancara 15 September 2009) :

Memang benar, apabila kami tidak memberikan potongan harga bagi pemegang kartu kredit Bank Mega maka pihak Bank Mega dapat mengkonfirmasi hal tersebut kepada kami dan sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan, maka kami akan memberikan potongan harga tersebut kepada Bank Mega untuk selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan. Namun sejauh ini kami tetap menjalankan program tersebut sesuai dengan ketentuan.

Dari penjelasan tersebut maka sekiranya rumusan masalah pertama pada penulisan ini dapat terjawab. Dari hasil wawancara dan penjelasan yang diberikan dari kedua belah pihak dapat dilihat bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah disepakati yang dituangkan ke dalam bentuk perjanjian.

### **3.2 Penyelesaian Masalah dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Mega**

#### **Cab. Makassar dengan Restoran De Luna**

Dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu permasalahan mengenai perjanjian itu sendiri maupun permasalahan yang timbul pada pelaksanaan dari perjanjian. Begitupun dengan perjanjian kerja sama antara Bank Mega Cabang Makassar dengan Restoran De Luna yang juga menimbulkan suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Sebagai contoh perjanjian kerjasama antara Bank Mega dan restoran De Luna ini dibuat karena semakin banyaknya pengguna kartu kredit, yang kemudian lahirlah cara baru untuk mendapatkan keuntungan lewat pemakai kartu kredit ini. Di samping menguntungkan bagi perusahaan juga menguntungkan bagi pengguna kartu

kredit dengan ditawarkannya kemudahan dalam proses pembayaran dan berbagai program *discount* yang tentunya sangat menguntungkan bagi pengguna kartu kredit.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat lebih menyukai melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang disebarakan kepada pengguna kartu kredit. Penggunaan kartu kredit yang sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat terlebih dikarenakan kepraktisannya. Hal tersebut dilihat dari arti kata kartu kredit sendiri yang sudah menawarkan kemudahan di dalam pengertiannya. Seperti yang dikemukakan oleh Johannes Ibrahim (2004:11) yang menerangkan :

Kartu kredit atau *credit card* adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.

Hal serupa dijelaskan oleh Subagyo, Sri Fatmawati, Rudy Badrudin, Astuti Purnamawati, dan Algifari (2005:39) :

Kartu kredit adalah kartu plastik berukuran  $\pm 5,5 \times 8,5$  cm dengan nama, tanda tangan, foto (tambahan *feature* ), jangka waktu berlakunya, dan nomor pemegang kartu kredit tersebut tercantum di atasnya yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai (*instrument*) untuk berbelanja di toko-toko, rumah makan, tempat hiburan, dan lain-lain.

Dari sekitar 30-40 orang pengguna kartu kredit di Restoran De Luna dalam jangka waktu satu bulan, penulis mengambil sepertiga dari jumlah tersebut sebagai responden dalam pengumpulan data. Penulis menyebarkan angket kepada 13 orang pengguna kartu kredit sekaligus sebagai pelanggan Restoran De Luna.

**Tabel 1****Tanggapan Responden Mengenai Penggunaan Kartu Kredit**

Pertanyaan : Apakah anda lebih menyukai pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau uang tunai?

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Menggunakan Uang Tunai	4	30,77%
2	Menggunakan Kartu Kredit	6	46,15%
3	Menggunakan Kedua-duanya	3	23,08%
Jumlah		13	100%

Sumber data: Diperoleh dari hasil angket 2009

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sebanyak 46,15% responden memilih menggunakan kartu kredit. Hal inilah yang membuat semakin banyaknya promosi-promosi menarik yang ditawarkan bagi pengguna kartu kredit, salah satunya Bank Mega yang kemudian mengadakan kerja sama dengan Restoran De Luna yang menawarkan potongan harga bagi pemegang kartu kredit Bank Mega. Dari perjanjian kerja sama tersebut dalam pelaksanaannya timbulah suatu permasalahan mengenai pemakaian kartu kredit.

Selanjutnya permasalahan mengenai pemakaian kartu kredit sendiri dapat dilihat dari hasil penelitian penulis melalui penyebaran angket kepada beberapa pengguna kartu kredit Bank Mega sekaligus sebagai pelanggan Restoran De Luna yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2

**Tanggapan Responden Mengenai Permasalahan yang Timbul dari  
Penggunaan Kartu Kredit**

Pertanyaan : Apakah selama menggunakan kartu kredit Bank Mega anda pernah mengalami permasalahan ?

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	6	46,15%
2	Tidak Pernah	7	53,85%
Jumlah		13	100%

Sumber data: Diperoleh dari hasil angket 2009

Dari hasil penelitian, sebanyak 46,15% menyatakan pernah mengalami masalah, dengan perincian 2 orang bermasalah dengan tagihan berulang dan 4 orang mengenai *over limit*. Masalah tersebut kebanyakan mengenai adanya pembayaran yang terhitung dua kali untuk satu kali transaksi yang disebabkan karena sistem kerja mesin edisi yang digunakan menggesek kartu kredit terjadi kesalahan, baik kesalahan pada mesinnya maupun pada jaringan yang mengharuskan kasir harus berulang menggesekkan kartu, dimana gesekan berulang itu menyebabkan pemegang kartu harus membyar dua kali untuk satu transaksi.

Hal tersebut baru dapat diketahui oleh pemegang kartu apabila terbit tagihan kartu kredit dari Bank Mega, kemudian pemegang kartu tersebut merasa penggunaan kartu kredit miliknya tidak sesuai dengan tagihan yang ditagihkan kepadanya. Maka pemegang kartu dapat langsung mengadakan ke bagian *Costumer Service* Bank Mega.

Permasalahan yang timbul ini telah dijelaskan sebelumnya pada Bab 1 mengenai latar belakang masalah dalam penulisan ini. Menjawab permasalahan ini Feby Alfongs selaku *Costumer Service* Bank Mega Cabang Makassar (Wawancara Tanggal 28 September 2009) mengakui akan adanya permasalahan itu, kemudian menjelaskan lebih lanjut :

Permasalahan seperti itu memang pernah terjadi, namun dapat segera kami atasi dan memberikan jalan keluarnya. Apabila pemilik kartu merasa tagihannya tidak sesuai maka akan kami periksa tagihan tersebut. Apabila memang ada yang pembyarannya berulang pada waktu dan tempat yang sama maka akan kami konfirmasi pada *merchant* yang bersangkutan.

Setelah pemilik kartu mengadakan permaslahannya kepada *costumer service* Bank Mega, maka selanjutnya pihak Bank Mega akan mengkonfirmasi kepada Resoran De luna mengenai permasalahan tesebut dan menunggu konfirmasi kembali dari pihak Restoran De Luna apakah benar telah terjadi kesalahan, baik pada mesin edisi maupun karena terputusnya jaringan yang menyebabkan pemegang kartu kredit Bank Mega harus membayar dua kali untuk sstu transaksi yang sama.

Apabila pihak Restoran De Luna menyatakan memang ada kesalahan, maka pihak Bank Mega akan memberikan ganti rugi dengan mengurangkan atau mengkreditkan kembali nilai tagihan kartu kredit pemilik kartu yang bermasalah tersebut. Hal ini di benarkan pula oleh Feby Alfongs selaku *Costumer Service* Bank Mega (Wawancara Tanggal 28 September 2009) yang menyatakan :

Kami akan mengkonfirmasi pihak *merchant* mengenai kesalahan tersebut, apabila memang benar terjadi kesalahan yang menyebabkan tagihan pemegang kartu kreit harus membayar dua kali untuk satu transaksi yang sama, maka kami akan mengkreditkan kembali tagihan kartu kreditnya sebesar tagihan transaksi yang berulang tersebut.

Hal tersebut dapat dibenarkan dengan pengakuan dari pemegang kartu kredit Bank Mega yang mengakui adanya pengurangan tagihan kartu kredit setelah permasalahan yang dihadapinya dilaporkan kepada pihak bank. Dengan mengklaim jumlah transaksi yang berulang tersebut maka tidak ada kerugian yang perlu ditanggung oleh pihak pengguna kartu kredit. Maka dengan demikian penyelesaian masalah dalam perjanjian ini telah menemukan jalan keluar yang tepat, dimana tak ada pihak yang dirugikan atas penyelesaian permasalahan tersebut.

Selain dari permasalahan di atas, dari hasil jawaban responden ditemukan masalah-masalah lain seperti kartu tidak dapat digunakan karena telah *over limit*. Hal itu terjadi dikarenakan pemegang telah menggunakan kartu kreditnya sampai pada batas maksimal yang diberikan oleh bank, sehingga pada saat pemegang akan menggunakan kartu kreditnya untuk bertransaksi maka bank akan menolak transaksi atas kartu kredit tersebut.

Menanggapi hal tersebut Theresia Tanri (Wawancara Tanggal 28 September 2009) menjelaskan :

Pemegang kartu tidak dapat menggunakan kartu kreditnya setelah mencapai batas maksimal jumlah kredit yang diberikan bank. Hal tersebut dapat diketahui pada saat transaksi pada petugas kasir. Mesin EDC dengan otorisasi otomatis akan menolak suatu transaksi apabila kartu tersebut telah mencapai batas kredit. Yang dimaksud otorisasi adalah persetujuan dari bank atas suatu transaksi kartu, dimana persetujuan diberikan kepada *merchant* secara elektronik melalui saluran telepon.

Mengenai batas maksimal kartu kredit dapat diketahui pada saat pemegang kartu akan melakukan pembayaran. Pada saat petugas kasir menggesekkan kartu pada Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), gesekan tersebut akan menimbulkan

suatu hubungan telepon kepada bank. Petugas kasir akan memasukkan nilai total transaksi kartu pada Mesin EDC ketika sinyal pada mesin menyala. Sistem jaringan komputer terpadu (*on line computer net work*) bank akan menentukan apakah bank menyetujui atau menolak transaksi kartu. Apabila disetujui Mesin EDC akan mencetak sales slip atau slip pembyaran berisi data kartu dan total transaksi yang dilakukan.

Apabila bank menolak transaksi tersebut maka bank akan memberi kode pada Mesin EDC mengenai penolakan tersebut. Penolakan tersebut dapat diketahui pemegang kartu pada saat pemegang kartu mendapatkan rincian tagihan kartu kredit yang dikirimkan oleh bank. Mengenai jalan keluar terhadap permasalahan ini Theresia Tanri (Wawancara Tanggal 28 September 2009) menjelaskan:

Apabila ada pemegang kartu yang mengalami permasalahan mengenai *over limit* tersebut maka pembayaran harus menggunakan uang tunai ataupun kartu debit selama kartu debitanya masih mendebit sejumlah dana yang mencukupi untuk dilkukannya transaksi tersebut.

Hal serupa dikemukakan pula oleh Adistiah Nathalini Sigilipu (Wawancara Tanggal 15 September 2009):

Dari pengalaman kami, apabila ada pelanggan yang mengalami permasalahan mengenai *over limit* kartu kreditnya, maka biasanya pembayarannya dilakukan menggunakan uang tunai dan ada pula yang menggunakan kartu kredit dari bank lain, karena kami memang bekerjasama dengan berbagai bank untuk kepuasan dan kemudahan pelanggan kami.

Selanjutnya mengenai permasalahan lain yang biasanya terjadi dalam penggunaan kartu kredit Theresia Tanri (Wawancara Tanggal 28 September 2009) menerangkan bahwa :

Sampai saat ini belum ada permasalahan mengenai kartu kredit yang tidak ada jalan keluarnya. Semua permasalahan yang pernah ada selalu diselesaikan dengan negoisasi.

Dari hasil penelitian dan wawancara ditemukan bahwa pelaksanaan perjanjian ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal itu dapat dilihat dengan masih adanya permasalahan yang dialami oleh pemegang kartu kredit yakni pemegang kartu kredit telah memenuhi kewajibannya akan tetapi ada kesalahan dalam jumlah tagihannya sehingga menyebabkan kerugian pada pemegang kartu kredit.

Menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian ini, Theresia Tanri (Wawancara Tanggal 28 September 2009) menjelaskan :

Untuk setiap hal yang kami lakukan, kami selaku pihak bank sebisa mungkin meminimalkan risiko agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Kalaupun dikemudian hari terjadi permasalahan yang tidak ditemukan jalan keluarnya dan diluar kendali kami, maka kami tidak ragu untuk membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Namun sebisa mungkin dalam setiap permasalahan kami lebih memilih untuk berdamai.

Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa cara penyelesaian permasalahan yang ditempuh dalam perjanjian kerja sama antara Restoran De Luna dengan Bank Mega Cabang Makassar yaitu melakukan musyawarah. Dengan begitu dapat ditemukan jalan keluar yang tepat untuk semua permasalahan tanpa merugikan pihak Bank Mega Cabang Makassar, pihak Restoran De Luna maupun pihak pelanggan sekaligus pemegang kartu kredit Bank Mega.

## **BAB 4**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Bank Mega cabang Makassar dengan Restoran De Luna belum terlaksana dengan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat.
2. Cara penyelesaian masalah dalam perjanjian kerjasama antara Bank Mega cabang Makassar dengan Restoran De Luna adalah dengan melakukan musyawarah.

#### **4.2 Saran**

1. Bagi Bank Mega selaku penyelenggara kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) diharapkan lebih meningkatkan pelayanan terhadap nasabahnya dan lebih memperhatikan permasalahan yang dihadapi nasabahnya menyangkut penggunaan kartu kredit Bank Mega serta segera mencari jalan keluar terhadap *komplain-komplain* dari nasabahnya.
2. Bagi Restoran De Luna selaku *merchant* yang bekerja sama dengan Bank Mega sebaiknya memberikan penjelasan lebih dalam kepada petugas kasir mengenai cara penggesekan kartu kredit dan mintalah agar petugas kasir tersebut selalu memeriksa jaringan pada komputer sebelum menggesekan kartu kredit pada mesin agar tidak ada kesalahan lagi dalam penggesekan kartu kredit dan tidak terjadi pembayaran berulang untuk satu transaksi.

3. Bagi para pemegang kartu kredit sebaiknya lebih teliti dalam menggunakan kartu tersebut. Sebisa mungkin ingatlah kapan dan dimana anda menggunakan kartu kredit anda dan berapa jumlah transaksi anda setiap kali menggunakan kartu kredit. Bila diperlukan buatlah catatan tersendiri mengenai penggunaan kartu kredit anda seperti tempat, waktu dan jumlah transaksi pada saat anda menggunakannya. Selain itulah periksalah tagihan bulanan kartu kredit anda. Periksalah satu persatu jenis transaksi, tempat dan waktu transaksi serta jumlah transaksi anda. Bila ada transaksi yang tidak anda kenali atau ada transaksi yang berulang seperti pada pembahasan penulisan ini, maka segeralah adukan pada pihak bank penerbit kartu kredit anda. Dan sebagai bukti transaksi anda simpanlah dengan baik slip pembayaran yang diberikan kasir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid Ibrahim. 2006. *Banking Cards Syariah*. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Burhanuddin Ali & Nathaniela. 2009. *60 Contoh Perjanjian (Kontrak)*. Hi-Fest Publishing; Jakarta.
- Djumadi. 2006. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Faisal Abdullah. 2003. *Manajemen Perbankan*. UMM Press; Malang.
- Farida Hasyim. 2009. *Hukum Dagang*. Sinar Grafika; Jakarta.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Visi Media; Jakarta.
- Frianti Pandia, Elly Santi, Achmad Abrur. 2004. *Lembaga Keuangan*. Rineka Cipta; Jakarta.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana; Jakarta.
- Johannes Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit-Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Refika Aditama; Bandung.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Kasmir. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Malayu. S. P. Hasibuan. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara; Jakarta.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti; Bandung.
- Subagyo, Sri Fatmawati, Rudy Badrudin, Astuti Purnamawati & Algifari. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. STIE; Yogyakarta.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Intermasa; Jakarta.

## SUMBER TAMBAHAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia No.11/11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Dendy Sugono. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (online), (<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses 25 Agustus 2009)

Marsum. 2004. *Mengenal Jenis-Jenis Restoran*, (Online), (<http://abectipub.wordpress.com/2008/12/16>, diakses 28 Agustus 2009)

Maria Kaban. 2004. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit*. Universitas Sumatera Utara, (online), (<http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-maria4.pdf>, diakses 28 Agustus 2009)

Tim Informasi Hukum. 2009. *Bank Indonesia*, (Online), ([http://www.bi.go.id/web/id/peraturan/sistem+pembayaran/pbi\\_111109.htm](http://www.bi.go.id/web/id/peraturan/sistem+pembayaran/pbi_111109.htm), diakses 7 November 2009)



an Anda

## SURAT KETERANGAN

No. 066 / ROMKS – HR / 09

rangka penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi mahasiswa Universitas 45 " Makassar, yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Andi Rahmatia**  
No. Stb : **4505060041**  
Fak / Jurusan : **Hukum / Ilmu – ilmu Hukum**

elah selesai melakukan penelitian pada Bank Mega Regional Makassar pada tanggal 15 Juli – 28  
ber 2009 dengan judul :

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA DE LUNA RESTORAN DENGAN BANK  
Mega CABANG MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN POTONGAN HARGA BAGI PEMERANG  
KARTU KREDIT BANK MEGA "**

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 30 September 2009

Bank Mega, Tbk – Regional Makassar

**Andi Rahmatia**  
HRD Manager

**Melky Dores**  
HRD Regional Makassar





- a. Program special berupa discount (potongan harga) sebesar:
- 20% (dua puluh persen) yang berlaku pada bulan .....
  - .....selanjutnya;
  - 10% (sepuluh persen) yang berlaku pada bulan .....
  - .....

Untuk setiap pembelian makanan dan minuman di ..... dengan menggunakan Kartu Mega Visa, Mega Pass dan Mega First selama periode program kerjasama, dimana

- 10% (sepuluh persen) ditanggung oleh Pihak Kedua dan 10% (sepuluh persen) ditanggung oleh Pihak Pertama untuk discount 20% (dua puluh persen), dilanjutkan,
- 10% (sepuluh persen) ditanggung oleh pihak Kedua untuk discount 10% (sepuluh persen).

- b. Program seperti disebutkan pada pasal 1.a diatas akan berlaku pada outlet:
- .....

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa pemberian discount sebagaimana disebut dalam pasal 1 diatas berlaku setiap hari termasuk hari libur dan hari besar nasional, untuk pembelian semua jenis makanan dan minuman.

Pemberian discount sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas berlaku untuk pembelian makanan dan minuman di ..... untuk makan ditempat (*dine - in*), dengan minimum transaksi seratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 150.000,00) dan maksimal transaksi dua juta rupiah (Rp. 2.000.000,00) per transaksi per hari.

Potongan harga tidak berlaku untuk group booking, pesta, *take - away*, minuman beralkohol, seluruh karyawan dan seluruh keluarga Pihak Kedua.

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Pertama memberikan dukungan kepada Pihak Kedua berupa subsidi discount sebesar 10% (sepuluh persen), dengan cara reimbursement pada bulan dimana berlaku program discount 20% (dua puluh persen), berdasarkan perhitungan dari Pihak Kedua, dengan melampirkan tabulasi transaksi, copy sales draft dan copy print out yang ditandatangani oleh pemegang kartu Mega Visa, Mega Pass dan Mega First. Dana tersebut akan dipindahbukukan ke rekening Pihak Kedua dengan data sebagai berikut:

Nama Bank : .....

Nomor Rekening : .....

Atas Nama : .....

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Pertama memberikan promosi dalam bentuk below the line dengan perincian sebagai berikut :

- Marketing collateral berupa banner, tent card, open closed sign, bill folder.
- Newsletter

7. Pihak Kedua wajib memasang / mendisplay marketing collateral di area outlet Pihak Kedua selama periode kerja sama berlangsung.
8. Pemberian discount sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 1 diatas adalah harga pembelian makanan dan minuman sebelum dikenakan pajak restoran dan service charge.
9. Pihak Kedua wajib untuk mengkomunikasikan ketentuan pelaksanaan Program ini kepada karyawan Pihak Kedua untuk selanjutnya diinformasikan kepada pemegang kartu Mega Visa, Mega Pass, dan Mega First.
10. Apabila terjadi komplain dari pemegang kartu kredit Mega Visa, Mega Pass, dan Mega First karena Pihak Kedua tidak melaksanakan Program sesuai ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian, dan hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak untuk mengklaim harga discount tersebut untuk diberikan kepada pemegang kartu kredit Mega Visa, Mega Pass, dan Mega First yang bersangkutan.

## **Pasal 2 JANGKA WAKTU**

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku selama.....

.....

## **Pasal 3 BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa apabila terjadi peristiwa sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat 2 dibawah ini, maka salah satu pihak dalam Perjanjian ini berhak untuk mengakhiri berlakunya Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, dengan syarat pihak yang hendak mengakhiri Perjanjian ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu mengenai maksud tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian ini dan Perjanjian ini berakhir pada tanggal yang telah ditetapkan pada surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini.
2. Menyimpang dari bunyi ketentuan pasal 1, Para Pihak setuju dan sepakat bahwa salah satu pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila :
  - a. Salah satu pihak lalai/tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
  - b. Salah satu pihak tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya.
  - c. Salah satu pihak dinyatakan pailit, dibubarkan atau dalam keadaan dilikuidasi.
  - d. Salah satu pihak dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar atau salah satu pihak memulai suatu proses hukum untuk meminta pembebasan atau restrukturisasi hutang-hutangnya.

Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing pihak.

Untuk maksud pengakhiran atau pemutusan Perjanjian ini, Para Pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **Pasal 4 PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan dan surat menyurat berdasarkan Perjanjian ini harus dianggap telah diterima apabila disampaikan langsung atau dengan surat tercatat dan disertai tanda penerimaannya yang sah ke alamat Para Pihak sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA:**

**PT. BANK MEGA Tbk  
Card Business Division**

Alamat :  
NomorTelepon :  
Nomor Faksimili :  
Up ; :

**PIHAK KEDUA:**

.....

Alamat :  
NomorTelepon :  
Nomor Faksimili :  
Up ; :

Jika salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang pindah alamat berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat tersebut. Untuk perubahan alamat yang tidak diberitahukan, maka segala akibat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang pindah tersebut.

**Pasal 5**  
**FORCE MAJEURE**

1. Hal-hal yang termasuk sebagai force majeure dalam Perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah, peperangan, huru hara, bencana alam dan kebakaran.
2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya force majeure sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat 1 diatas akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
3. Dalam hal terjadi force majeure, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai force majeure wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis, tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya force majeure tersebut.

**Pasal 6**  
**HAL-HAL LAIN**

1. Segala hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
2. Untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian, akan diatur lebih lanjut secara tertulis baik dalam suatu addendum, lampiran dan/atau dalam bentuk perubahan yang mana pengaturan lebih lanjut tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian.
3. Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan paham antara kedua belah pihak yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian, akan diselesaikan secara musyawarah. Dalam hal musyawarah tersebut diatas tidak menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah pihak menunjuk dan menetapkan kantor pengadilan negeri Jakarta Selatan di Jakarta sebagai domisili hukum tetap dan tidak berubah sebagai tempat penyelesaian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

.....

# ANGKET BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT BANK MEGA

Nama :  
Kerajaan :  
Jenis Kelamin :

Tingkat pendidikan yang telah anda tempuh sejauh ini?

- a. SMU
- b. S1
- c. S2

Apakah anda lebih menyukai melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau uang tunai?

- a. Menggunakan kartu kredit
- b. Menggunakan uang tunai
- c. Menggunakan kedua-duanya

Apakah anda merasa puas dengan fasilitas yang diberikan kartu kredit Bank Mega?

- a. Puas
- b. Kurang Puas
- c. Tidak Puas

Apakah selama menggunakan kartu kredit Bank Mega anda pernah mengalami masalah?

- a. Tidak pernah
- b. Pernah

Jika pernah permasalahan seperti apakah itu?

.....  
.....  
.....